



Volume :18, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Tindak Pidana Diskriminasi Terhadap Anak Akibat Perceraian Orangtua

Oleh:

Syarifuddin¹

E-mail: syarifali1983@yahoo.co.id

Abstract

Legal protection for children is constitutionally guaranteed under Article 28 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and strengthened through the ratification of the International Convention on the Rights of the Child, namely the Ratification of the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning the Ratification of the Convention On The Rights of The Child (Convention on the Rights of the Child. The State, Government, Regional Government, Community, Family and Parents are obliged and responsible for the implementation of child protection to ensure the fulfillment of children's rights based on their duties and responsibilities. Protection of children must be able to provide guarantees for children to live, grow, develop in accordance with their dignity, and give children the right to express and hear their opinions in accordance with their age and level of intelligence with the principle of the best interests for children. Divorce done by parents has a negative impact on the child's growth and development, both physically and psychologically. Due to the parent's attitude, the child will become a victim for quite a long time; especially when the child is unable to go through the transition from the family condition, it will

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UISU

make child victim of the umpteenth time due to the behavior / attitude of adults (his own parents). Discrimination against children causes a child to suffer material or moral losses that impede his social function so that the offender can be convicted of discrimination against children.

Keywords: *discrimination, child, divorce*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak dijamin secara konstitusi berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan dikuatkan melalui Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu Pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)². Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak harus dapat memberikan jaminan anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta memberikan hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perceraian yang dilakukan orangtua memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis, disebabkan akibat sikap orangtua, anak akan menjadi korban dalam waktu yang cukup lama, terlebih lagi ketika anak tidak mampu melewati masa transisi dari kondisi keluarga tersebut, maka akan menjadikan anak korban kesekian kalinya akibat perilaku/sikap orang dewasa (orangtuanya sendiri). Diskriminasi terhadap anak mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril yang menghambat fungsi sosialnya sehingga

² Wuladi, **Hukum Perlindungan Anak**, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 12



pelaku dapat dipidana karena perbuatan diskriminasi terhadap anak.

Kata Kunci : Diskriminasi, Anak, Perceraian.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan sebagai generasi bangsa dan negara, yang senantiasa harus dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Pasal 20 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menyebutkan : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah dan Orang tua berkewajiban untuk pemenuhan hak anak secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural. Anak berada dalam kondisi yang rentan dan sangat tergantung pada orang dewasa, kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah resiko yang besar dihadapi anak, salah satunya ialah menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi dari Negara dan Orang Tua. Konflik yang terjadi pada orang dewasa berpotensi besar pada pemenuhan hak anak, disebabkan kurangnya kesadaran Orang Tua terhadap masalah yang lebih prioritas harus

dilindungi dan dipenuhi untuk masa depan seseorang.

Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya masa depan anak sebagai manusia yang melekat dalam dirinya Hak Asasi Manusia secara utuh masih belum menjadi prioritas bagi semua Orang Tua. Orang Tua yang berkonflik dalam rumah tangga sering tidak memikirkan kepentingan terbaik bagi anak ketika terjadi perselisihan atau konflik rumah tangga.³Proses perceraian Orang Tua bukan merupakan langkah akhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga, karena akan menimbulkan masalah baru khususnya bagi Anak dan Orang Tua sendiri, bahkan tidak sedikit kasus diskriminasi hak anak yang berdampak pada pemidanaan bagi orang Tua. Orang Tua sering menjadi pelaku terhadap diskriminasi hak anak yang mengakibatkan trauma fisik maupun psikis sehingga berpengaruh buruk terhadap masa depan anak yang menghambat fungsi sosial dan tumbuh kembang anak di masa mendatang, terlebih ketika konflik tersebut menimbulkan penderitaan dan/atau kesengsaraan yang berkepanjangan terhadap anak.

Kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi ketidak mampuan dalam pertanggungjawaban pidana, rehabilitasi, pelayanan dan hak anak dalam hukum acara pidana. ⁴Pasal 10 UU PA memberikan jaminan dan hak terhadap anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya

³Helmawati, ***Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis***, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, h. 146.

⁴Akmaluddin Syahputra, ***Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum***, CitaPustaka Media Perintis dan MUI SUMUT, Bandung, 2014, h. 27.



sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya yang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan, telah jelas bahwa setiap anak berhak untuk menentukan pilihannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun antara teori dan praktek masih sangat bertentangan, dimana sebahagian besar orang tua yang bercerai sering menjadikan anak sebagai objek yang harus dikuasai seperti barang, hal ini menyebabkan anak dihadapkan pada situasi dan kondisi yang seharusnya belum dilalui anak berdasarkan usianya. anak yang berada di lingkungan konflik rumah tangga selalu mendapatkan perlakuan salah dan diskriminasi, sehingga tidak dapat memenuhi amanah peraturan perundang-undangan yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.

Prinsip perlindungan anak meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Hal inilah yang dijamin dan dilindungi undang-undang serta menjadi kewajiban semua pihak untuk melindunginya. Ketidakadilan dan perlakuan salah yang dilakukan oleh orang tua disebabkan ego masing-masing pihak dengan mengesampingkan hak anak sesuai amanah undang-undang,⁵ mengakibatkan anak menjadi korban kesekian kali dari perilaku dan sikap orang tua yang lebih mengutamakan masa depan pribadinya

masing-masing dibandingkan masa depan anak.

Tanggungjawab penyelenggaraan perlindungan anak⁶ merupakan kewajiban Ayah dan Ibu, pada dasarnya keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendidik dan mengasuh anak, namun ketika terjadi perceraian dan masing-masing pihak saling mempertahankan hak untuk mengasuh anak, demi menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum terhadap hak asuh anak, maka pengadilan dalam putusannya memberikan jaminan atas perlindungan anak dari perebutan hak asuh anak. Pasal 330 ayat (1) dan (2) KUHP memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak untuk diasuh secara sah sesuai dengan aturan hukum, sehinggabagi setiap orang yang menarik anak yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, dapat dipidana paling lama 7 tahun, dan apabila anak tersebut belum berumur 12 tahun, dijatuhi pidana paling lama 9 tahun. Berdasarkan Pasal 330 KUHP, maka mengambil kuasa asuh anak dari orang yang sah juga merupakan tindak pidana, termasuk jika dilakukan oleh salah satu orang tuanya dan / atau keluarga dari orang tuanya, maupun pihak lain. Meskipun Pasal 330 KUHP memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak asuh anak, namun tidak serta merta orang tua dapat memisahkan, menghalang-halangi dan / atau membatasi hak anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan salah satu orang tuanya, karena hak anak untuk tetap

⁵ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 70.

⁶ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 38.



mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, tanpa harus dilibatkan dalam kondisi dan / atau situasi perceraian orang tuanya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 14 UU PA yang menegaskan bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan / aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal tersebut di atas tegas menyatakan anak berhak diasuh orang tuanya, jika harus dipisahkan, maka harus dibuktikan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan harus ada putusan pengadilan tentang pertimbangan hukum oleh hakim bahwa pemisahan itu untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan upaya terakhir. Jadi jelas, pemisahan anak dengan salah satu orang tuanya haruslah dilakukan secara objektif dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam undang-undang, bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk dan arena kepentingan terbaik salah satu orang tuanya.

Anak yang dipisahkan dari salah satu orang tuanya berdasarkan ketentuan undang-undang melalui putusan pengadilan, tetap berhak untuk bertemu langsung, berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, kemudian anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan erta hak lainnya dari kedua orang tuanya. Prilaku orang tua yang bertentangan dengan Pasal 14 UU PA berdampak pada tindak pidana yang dapat dihukum sesuai dengan Pasal 76 A Jo Pasal 77 UU PA, namun harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan orang tua tersebut secara

diskriminatif mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga dapat menghambat fungsi sosial anak, maka pelaku akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-.

Pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia masih ada pengaruh kolonial terutama terhadap budaya penyidikan⁷ terhadap tindak pidana yang dilakukan salah satu orang tua sehingga menyebabkan anak diperlakukan secara diskriminatif memang tidak dengan pembuktian secara fisik, namun dilakukan pembuktian tersebut secara psikis, karena yang dilihat adalah psikologi dan psikosial anak yang diperlakukan dengan diskriminasi sehingga terhambat fungsi sosial anak. Dalam hukum pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Dimana seseorang yang menjadi ahli haruslah sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 28 KUHP.

Peran keterangan ahli dalam tindak pidana diskriminasi terhadap anak sangatlah penting sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna pemeriksaan dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak dengan didasarkan keyakinan hakim juga.

⁷Syaiful Bakhri, ***Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan***, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018. H. 24

B. PENUTUP**1. KESIMPULAN**

Pengaturan hukum mengenai diskriminasi terhadap anak yang menjadi korban akibat perceraian orang tua didasarkan pada Pasal 14 juncto Pasal 76 A juncto Pasal 77 UUPA, dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya, dan mendapatkan hak lainnya dari kedua orang tuanya, jika pemisahan dilakukan terhadap anak, haruslah dijadikan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara materiil dan moril sehingga menghambat fungsi sosial anak, maka dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-.

Hambatan yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana diskriminasi terhadap anak adalah kurangnya alat bukti untuk mengungkap tindak pidana tersebut, karena pembuktian yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana diskriminasi terhadap anak hanya dengan mendengarkan keterangan ahli untuk tindak pidana tersebut. Selanjutnya kurangnya pemahaman aparat penegak hukum sebagai hambatan dalam upaya membuktikan adanya tindak pidana diskriminasi terhadap anak, sebab penegakan hukum di Indonesia masih mengedepankan pembuktian secara fisik terhadap suatu tindak pidana.

2. Saran

2.1. Agar orang tua yang bercerai lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi menjamin masa depan anak sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak anak.

2.2. Implementasi UUPA harus diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orangtua.

2.3. Perlu penguatan *Stakeholder* terkait penyelesaian tindak pidana diskriminasi terhadap demi menjamin tumbuh kembang anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Daftar Bacaan :**A. Buku**

Akmaluddin, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, Ciptapustaka Media Perintis, Bandung, 2014.

Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.



Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Wuladi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak